

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Aparat Pengawas Internal Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
18. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Desa untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa Kabupaten Labuhanbatu.

23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
24. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Sisa ADD di RKUD adalah ADD yang tidak habis disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.

29. Sisa ADD di RKD adalah ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDesa.
30. Insentif adalah bentuk kompensasi dari pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan diluar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian ADD diantaranya untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta dapat digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Perhitungan;
- b. Besaran;
- c. pengajuan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. sisa lebih perhitungan anggaran;
- f. Penundaan dan Penyaluran Kembali.

BAB III PERHITUNGAN DAN BESARAN

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 6

Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa;

Pasal 8

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sebesar Rp 72.910.585.900,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Perhitungan

Pasal 9

- (1) Besaran ADD setiap tahun untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2023, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Penghasilan Tetap, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Alokasi Iuran Jaminan Kesehatan, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk pembayaran Iuran Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Alokasi Iuran Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk pembayaran Iuran Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Alokasi Formula, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap, alokasi iuran jaminan kesehatan dan alokasi iuran jaminan ketenagakerjaan yang dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (d), bersumber dari kementerian atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau bidang statistik.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (d), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4) \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Labuhanbatu
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Labuhanbatu
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Labuhanbatu
Z4	= rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografi) setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Labuhanbatu
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Labuhanbatu

Pasal 10

- (1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang dihunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap triwulan, Penyaluran ADD setiap Triwulan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran ADD setiap Desa.

- (2) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Kedua, ADD dapat disalurkan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Ketiga, ADD dapat disalurkan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (4) Kepala Desa mengajukan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Triwulan Keempat, ADD dapat disalurkan sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari Besaran ADD setiap Desa.
- (5) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat disalurkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaksanakan tugas pada bulan sebelumnya sedangkan pada bulan Desember disalurkan pada akhir bulan (menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).
- (6) Penyaluran ADD setiap triwulan dapat disalurkan setelah dikurangi ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Iuran BPJS Kesehatan 1% (satu persen) setiap Desa yang akan atau sudah disalurkan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD Triwulan I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
 - c. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - g. Bukti pelunasan Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD pada Triwulan II dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk ADD Triwulan II yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - e. Bukti Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan

Permusyawaratan Desa sampai dengan bulan Maret 2023.

- (4) Penyaluran ADD pada Triwulan III dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) untuk ADD Triwulan III yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - e. Bukti Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan bulan Juni 2023.
- (5) Penyaluran ADD pada Triwulan IV dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Triwulan sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Laporan Realisasi APBDesa sumber dana ADD hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - d. Laporan Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa yang menunjukkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk ADD Triwulan IV yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;

- e. Bukti Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan bulan September 2023;
- (6) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dilakukan dengan persyaratan :
- a. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - c. Fakta Integritas
 - d. Kwintansi
 - e. Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (7) Format laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e, Ayat (3) huruf b, Ayat (4) huruf b dan Ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Penyaluran ADD per Triwulan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa belum menyampaikan persyaratan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), maka penyaluran ADD Triwulan Desa ditunda sampai dengan persyaratan tersebut disampaikan.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan Profil Desa;
 - f. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - g. peningkatan kapasitas BPD;
 - h. honorarium tenaga profesional tertentu;
 - i. kegiatan PKK dan Insentif Pengurus PKK/Dasawisma
 - j. kegiatan Posyandu;
 - k. kegiatan LKMD;
 - l. kegiatan Karang Taruna;
 - m. kegiatan keagamaan;
 - n. kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - o. kegiatan organisasi pemuda dan olahraga
 - p. kegiatan seni dan budaya;
 - q. Kegiatan senam kebugaran masyarakat;
 - r. Kegiatan wawasan kebangsaan;
 - s. Kegiatan kampung KB;
 - t. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - u. kegiatan pencegahan stunting;

- v. kegiatan bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- w. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
- x. Kegiatan keadaan darurat; dan
- y. Kegiatan mendesak Desa.

Pasal 15

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 2 huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SILPA Desa yang harus berada di RKD.
- (2) Sisa ADD di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa ADD di RKUD dapat dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan kembali ke RKD.

BAB VII PENUNDAAN DAN PENYALURAN KEMBALI

Pasal 17

Bupati menunda penyaluran ADD, apabila :

- a. Bupati melalui kepala BPKAD belum menerima persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan;
- c. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- d. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- e. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
- f. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran atas Penerimaan ADD Triwulan tahun sebelumnya, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun berjalan;
- g. Bupati melalui kepala DPMD belum menerima Bukti Setoran Pajak atas realisasi belanja tahun sebelumnya, Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun berjalan;
- h. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 apabila :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah diterima; dan
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f telah diterima DPMD;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menganggarkan kembali Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa ADD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf d, Ayat (4) huruf d dan Ayat (5) huruf d capaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan belum terpenuhi, dalam kondisi tertentu Camat dapat memberikan surat keterangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 7 Tahun 2023
Tanggal 10 April 2023

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19710315 199703 1 005

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	SILPAT	URUAN		ALOKASI	ALOKASI	URUJAH ADD	ALOKASI DANA		ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	ALOKASI DANA			
				JAMINAN	KETENAGAKERJA				DILIJAI SILPAT, JAMINAN	DESA TRIWULAN					DESA TRIWULAN	DESA TRIWULAN	DESA TRIWULAN
				KESEHATAN	AN				KINERJA	FORMULA					SETIAP DESA	KETENAGAKERJAAN	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7)	(10) = (7) + (8)	(11)	(12)	(13)	(14)				
1	BILAH BARAT	SIBARIGOT	432.900.000	5.655.650	29.969.486		468.911.982	937.437.000	468.912.000	117.228.000	117.228.000	117.228.000	117.228.000				
2	BILAH BARAT	BANDAR KUMBLA	405.600.000	5.281.675	27.971.520		559.914.240	998.767.000	559.914.240	139.978.500	139.978.500	139.978.500	139.978.500				
3	BILAH BARAT	TAMING MEDIAN	536.700.000	7.899.499	41.957.280		687.072.163	1.333.629.000	687.072.000	171.768.000	171.768.000	171.768.000	171.768.000				
4	BILAH BARAT	JANI	536.700.000	7.899.499	41.957.280		795.311.584	1.441.680.368	795.312.000	198.783.000	198.783.000	198.783.000	198.783.000				
5	BILAH BARAT	TEBING LINGGAHARA	569.400.000	7.525.524	39.959.315		601.633.727	1.218.539.000	601.654.000	150.413.500	150.413.500	150.413.500	150.413.500				
6	BILAH BARAT	AFD I RANTAUHAPAPAT	372.700.000	5.159.750	21.977.623		326.416.459	678.254.000	326.416.000	81.604.000	81.604.000	81.604.000	81.604.000				
7	BILAH BARAT	AFD II RANTAUHAPAPAT	351.000.000	4.533.725	23.975.589		247.763.887	627.273.000	247.764.000	61.941.000	61.941.000	61.941.000	61.941.000				
8	BILAH BARAT	AKSI BUKU SELATAN	241.800.000	3.037.825	15.983.762		295.336.655	556.358.000	295.537.000	73.884.250	73.884.250	73.884.250	73.884.250				
9	BILAH BARAT	KAMPUNG BARU	432.900.000	5.655.650	29.969.486		514.671.731	983.197.000	514.672.000	128.668.000	128.668.000	128.668.000	128.668.000				
10	BILAH BARAT	TR LINGGAHARA BARU	487.500.000	6.403.690	33.965.417		505.212.176	1.033.081.000	505.212.000	126.303.000	126.303.000	126.303.000	126.303.000				
11	BILAH HILIR	LINGGA TIGA	378.300.000	4.907.700	25.973.554		583.566.652	992.748.000	583.567.000	145.891.750	145.891.750	145.891.750	145.891.750				
12	BILAH HILIR	TANJUNG SIRAM	569.400.000	7.525.524	39.959.315		592.367.274	1.209.152.000	592.267.000	148.066.750	148.066.750	148.066.750	148.066.750				
13	BILAH HILIR	PEMATANG SELENG	487.500.000	6.403.690	33.965.417		519.695.880	1.047.565.000	519.696.000	129.924.000	129.924.000	129.924.000	129.924.000				
14	BILAH HILIR	PERBAUNGAN	378.300.000	4.907.700	25.973.554		486.243.680	895.425.000	486.244.000	121.561.000	121.561.000	121.561.000	121.561.000				
15	BILAH HILIR	GLUNGUNG SELAMAT	372.700.000	4.159.750	21.977.623		298.631.733	648.460.000	298.632.000	74.658.000	74.658.000	74.658.000	74.658.000				
16	BILAH HILIR	EMPLASMEN AER NABARA	378.300.000	4.907.700	25.973.554		279.105.086	698.287.000	279.106.000	69.776.500	69.776.500	69.776.500	69.776.500				
17	BILAH HILIR	BANDAR TINGGI	351.000.000	4.533.725	23.975.589		311.440.498	990.950.000	311.440.000	77.860.000	77.860.000	77.860.000	77.860.000				
18	BILAH HILIR	KAMPUNG DALAM	569.400.000	7.525.524	39.959.315		538.508.205	1.153.793.000	538.908.000	134.727.000	134.727.000	134.727.000	134.727.000				
19	BILAH HILIR	PONDOK BATU	351.000.000	4.533.725	23.975.589		576.680.716	956.190.000	576.681.000	144.170.250	144.170.250	144.170.250	144.170.250				
20	BILAH HILIR	MIRANTI	351.000.000	4.533.725	23.975.589		339.015.831	718.525.000	339.016.000	84.734.000	84.734.000	84.734.000	84.734.000				
21	BILAH HILIR	NI AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		281.192.002	571.685.000	281.192.000	70.298.000	70.298.000	70.298.000	70.298.000				
22	BILAH HILIR	NI AER NABARA	241.800.000	3.037.825	15.983.762		246.371.552	507.193.000	246.372.000	61.593.000	61.593.000	61.593.000	61.593.000				
23	BILAH HILIR	NI AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		320.992.208	611.486.000	320.992.000	80.248.000	80.248.000	80.248.000	80.248.000				
24	BILAH HILIR	NI AER NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657		312.840.455	591.096.000	312.841.000	78.210.000	78.210.000	78.210.000	78.210.000				
25	BILAH HILIR	NI AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		317.229.144	607.731.000	317.229.000	79.309.750	79.309.750	79.309.750	79.309.750				
26	BILAH HILIR	NI AER NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657		302.027.327	622.193.000	302.027.000	75.506.750	75.506.750	75.506.750	75.506.750				
27	BILAH HILIR	NI AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		307.767.060	598.261.000	307.767.000	76.941.250	76.941.250	76.941.250	76.941.250				
28	BILAH HILIR	NI AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		337.285.486	627.779.000	337.285.000	84.321.250	84.321.250	84.321.250	84.321.250				
29	BILAH HILIR	S AER NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657		313.616.288	634.042.000	313.616.000	78.469.000	78.469.000	78.469.000	78.469.000				
30	BILAH HILIR	S AER NABARA	296.400.000	3.785.775	19.979.657		309.386.029	629.551.000	309.386.000	77.346.500	77.346.500	77.346.500	77.346.500				
31	BILAH HILIR	S AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		313.973.756	604.467.000	313.974.000	78.493.500	78.493.500	78.493.500	78.493.500				
32	BILAH HILIR	S AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		327.226.009	617.720.000	327.226.000	81.806.500	81.806.500	81.806.500	81.806.500				
33	BILAH HILIR	S AER NABARA	269.100.000	3.411.800	17.981.692		356.541.638	647.035.000	356.542.000	89.135.000	89.135.000	89.135.000	89.135.000				
34	BILAH HILIR	S AER NABARA	322.700.000	4.159.750	21.977.623		247.280.074	697.117.000	247.280.000	66.820.000	66.820.000	66.820.000	66.820.000				
35	PANGKATIAN	SICORUKUN	405.600.000	5.281.675	27.971.520		563.122.782	1.001.976.000	563.123.000	140.780.750	140.780.750	140.780.750	140.780.750				
36	PANGKATIAN	TR TINGGI PANGKATIAN	378.300.000	4.907.700	25.973.554		346.456.541	755.638.000	346.457.000	86.614.250	86.614.250	86.614.250	86.614.250				
37	PANGKATIAN	PERKUBUNGAN PANGKATIAN	322.700.000	4.159.750	21.977.623		286.136.334	629.974.000	286.136.000	71.534.000	71.534.000	71.534.000	71.534.000				
38	PANGKATIAN	KAMPUNG PADANG	514.800.000	6.777.575	35.963.383		673.507.208	1.231.043.000	673.502.000	168.375.500	168.375.500	168.375.500	168.375.500				
39	PANGKATIAN	PANGKATIAN	514.800.000	6.777.575	35.963.383		639.888.327	1.197.429.000	639.888.000	159.972.000	159.972.000	159.972.000	159.972.000				
40	PANGKATIAN	SEHMAH	487.500.000	6.403.690	33.965.417		738.055.528	1.265.925.000	738.056.000	184.514.000	184.514.000	184.514.000	184.514.000				
41	PANGKATIAN	TANJUNG HARAPAN	487.500.000	6.403.690	33.965.417		547.406.848	1.073.276.000	547.407.000	136.851.750	136.851.750	136.851.750	136.851.750				
42	BILAH HILIR	PERIK SEHMAH	405.600.000	5.281.675	27.971.520		324.770.761	673.624.000	324.771.000	81.192.750	81.192.750	81.192.750	81.192.750				
43	BILAH HILIR	PERIK NEEGERI LAMA	794.400.000	7.785.775	19.979.657		362.307.341	692.474.000	362.308.000	90.577.000	90.577.000	90.577.000	90.577.000				
44	BILAH HILIR	PERIK RIJAH	322.700.000	4.159.750	21.977.623		338.939.527	688.768.000	338.939.000	84.732.250	84.732.250	84.732.250	84.732.250				
45	BILAH HILIR	KAMPUNG RIJAH	432.900.000	5.655.650	29.969.486		498.240.939	966.766.000	498.241.000	124.560.250	124.560.250	124.560.250	124.560.250				
46	BILAH HILIR	BERSEK LAMA SEBERANG	460.200.000	6.029.625	31.967.452		515.127.140	1.073.324.000	515.127.000	143.781.250	143.781.250	143.781.250	143.781.250				
47	BILAH HILIR	SELAMPANG	569.400.000	7.525.524	39.959.315		683.694.975	1.454.580.000	683.695.000	172.429.750	172.429.750	172.429.750	172.429.750				
48	BILAH HILIR	SELAT BESAR	405.600.000	5.281.675	27.971.520		687.181.791	1.126.035.000	687.182.000	171.795.500	171.795.500	171.795.500	171.795.500				
49	BILAH HILIR	TANJUNG HALOBAN	569.400.000	7.525.524	39.959.315		682.876.793	1.299.756.000	682.877.000	170.717.750	170.717.750	170.717.750	170.717.750				
50	BILAH HILIR	SIDORANGT	536.700.000	7.899.499	41.957.280		583.857.589	1.230.412.000	583.857.000	145.964.250	145.964.250	145.964.250	145.964.250				
51	BILAH HILIR	SELARUAT	460.200.000	6.029.625	31.967.452		565.826.651	1.064.024.000	565.827.000	141.456.750	141.456.750	141.456.750	141.456.750				
52	BILAH HILIR	SELKASIH	405.600.000	5.281.675	27.971.520		620.891.607	1.059.745.000	620.892.000	155.223.000	155.223.000	155.223.000	155.223.000				
53	PANAH HILIR	TANJUNG SARIANG ELANG	351.000.000	4.533.725	23.975.589		649.677.547	1.029.187.000	649.678.000	162.419.500	162.419.500	162.419.500	162.419.500				
54	PANAH HILIR	PERIK AJAMU	536.700.000	7.899.499	41.957.280		388.877.084	1.035.434.000	388.877.000	97.219.250	97.219.250	97.219.250	97.219.250				
55	PANAH HILIR	TELUK SEPTOSA	487.500.000	6.403.690	33.965.417		810.501.732	1.338.370.000	810.501.000	202.625.250	202.625.250	202.625.250	202.625.250				
56	PANAH HILIR	CINTA HARAU	432.900.000	5.655.650	29.969.486		510.553.243	987.081.000	510.554.000	128.668.000	128.668.000	128.668.000	128.668.000				
57	PANAH HILIR	SELINTI OSA	378.300.000	4.907.700	25.973.554		544.369.963	953.450.000	544.37								

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 7 Tahun 2023.

Tanggal : 10 April 2023.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKEN ING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Desa					
	- Triwulan I					
	- Triwulan II					
	- Triwulan III					
	- Triwulan IV					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

....., 202..

KAUR KEUANGAN

.....

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

.....

BUPATI LABUHANBATU
 ttd
 ERIK ADTRADA RITONGA